**PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH MENURUT**

**UNDANG- UNDANG NO. 3 TAHUN 2006 TENTANG PERADILAN**

**AGAMA DAN UNDANG- UNDANG NO. 21 TAHUN 2008**

**TENTANG PERBANKAN SYARIAH**

**Dian Mandayani Ananda Nasution**

**NIDN. 0011097903**

**Dosen kopertis Dpk. Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan**

Abstrak : Abstract: the phenomenon of sharia banking growth is the answer of indonesian moslems’ desire to apply their faith values in every joint of life. sharia banking is expected to not only have sharia values ideologically, but also apply sharia principles at the conceptual and operational level, so that sharia banks not only sell in the emotional market only but also commercially acceptable and can compete with conventional banks. Therefore, in every activities,products, legal relations and possible dispute settlement must be execute based on sharia principles. This study aims to see how far the law regulates especially about the settlement of sharia banking disputes and to prove wheter there is a conflict in the rules, namely Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama and Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah in terms of sharia banking disputes jurisdiction.

**Kata Kunci :** *Sengketa, Undang-Undang dan Perbankan*

**Latar Belakang**

Perbankan syariah atau perbankan Islam (arab: *al-Mashrafiyah al-Islamiyah*) adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam (syariah). Keberadaan perbankan syariah di Indonesia sebagai Negara berpenduduk muslim terbesar di dunia adalah sebuah keniscayaan, disamping kenyataan bahwa Indonesia dengan pluralisme penduduknya tidak tertutup dari berbagai pengaruh sistem hukum. Islam dengan perangkat hukumnya sebagai sebuah sistem turut memperkaya khasanah hukum nasional.

Hukum perbankan lahir dari hukum perikatan, dan hukum perikatan Islam merupakan salah satu sumber dari hukum nasional di bidang perikatan, disamping hukum perikatan adat dan hukum perikatan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.[[1]](#footnote-2)

Salah satu wujud yang paling nyata telah diakuinya eksistensi hukum perikatan Islam disamping hukum nasional adalah dengan diundangkannya Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang No.7 tahun 1992 tentag Perbankan dimana sistem perbankan syariah ditempatkan sebagai bagian dari sistem perbankan nasional.[[2]](#footnote-3) Hal ini mendapat tanggapan positif dari kalangan perbankan, sehingga perkembangan kelembagaan bank syariah mengalami peningkatan dari tahun ketahun.[[3]](#footnote-4)

Puncaknya adalah pada tanggal 16 Juli 2008 Pemerintah dengan persetujuan DPR telah mengundangkan Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sehingga pengaturan perbankan syariah lebih spesifik dan terperinci dan tidak sekedar “menumpang” pada Undang-undang No.10 tahun 1998 tentang Perbankan.

Fenomena ini merupakan jawaban terhadap keinginan masyarakat muslim sebagai ummat mayoritas di Negara ini yang ingin mengaplikasikan keislaman mereka secara kaffah dalam setiap sendi kehidupan termasuk dalam melakukan berbagai transaksi yang berhubungan dengan lembaga keuangan dalam hal ini bank.

Perbankan syariah dinilai perlu menjaga momentum pertumbuhan dan pangsa pasar yang berlangsung sepanjang 2017. Sebagaimana diketahui, berdasarkan kajian Islamic Economic Forum for Indonesia Development (ISEFID) sampai akhir 2016 pertumbuhan bank syariah mencapai 19,6%. Sedangkan pangsa pasar perbankan syariah mencapai angka 5,12%, tertinggi sepanjang keberadaan perbankan syariah di Indonesia.[[4]](#footnote-5)

Perbedaan paling fundamental diantara perbankan syariah dengan perbankan konvensional adalah permasalahan sistem bunga. Berdasarkan perspektif hukum Islam, bunga identik dengan riba, hal yang sangat tegas dilarang bahkan Allah langsung berfirman tentang hal ini dalam Al Quran surah Al Baqarah ayat 275 : “…Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” Bahkan, Allah dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman, dan ini adalah ayat terakhir yang diturunkan menyangkut riba. “Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka, jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan RasulNya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.” (Al Baqarah ayat 278-279).

Disamping perbedaan yang menurut hemat penulis adalah yang paling fundamental, ada beberapa perbedaan lainnya yang membedakan bank syariah secara karakteristik dengan bank konvensional, yaitu:

1. Hukum yang digunakan sebagai landasan ideologi dan operasional bank syariah adalah hukum Islam, yang berdasarkan Al Quran dan Hadist serta Fatwa Ulama (dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia), sedangkan bank konvensional menggunakan hukum positif yang berlaku di Indonesia.
2. Bank syariah harus berkomitmen untuk menginvestasikan dananya pada usaha yang halal saja, sedangkan bank konvensional tidak terikat pada kaidah halal- haram dalam berinvestasi.
3. Bank syariah berorientasi dunia akhirat, artinya tetap berusaha untuk keuntungan dunia namun mempertanggungjawabkan segala transaksinya kelak di akhirat, dengan kata lain ada unsur iman yang terlibat dalam setiap kegiatannya, sedangkan bank konvensional murni hanya profit oriented duniawi semata.
4. Bank syariah menciptakan hubungan kemitraan yang sejajar dengan nasabahnya, tercermin dari berbagai akad akadnya, sedangkan bank konvensional lebih menerapkan hubungan kreditur dan debitur dengan nasabahnya.
5. Pada bank syariah terdapat Dewan Pengawas yang memantau penerapan hukum islam dalam operasionalnya, sedangkan pada bank konvensional tidak terdapat Dewan Pengawas.

Dalam melaksanakan berbagai jenis kegiatan transaksi dengan nasabah, hendaknya bank syariah selalu memperhatikan kaidah fiqih dalam membuat pasal pasal yang termaktub dalam akad-akadnya. Hubungan kemitraan dengan nasabah harus dilandasi sikap amanah pada masing-masing pihak, dengan demikian transaksi dapat dilaksanakan dengan baik dan berakhir dengan baik pula sehingga tercapai kemaslahatan bagi kedua pihak tanpa ada yang terzolimi. Namun sering kali realita tidak sejalan dengan idealita. Perselisihan pemahaman tentang bunyi pasal pasal akad, atau salah satu pihak tidak amanah sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain, menyebabkan persengketaan tidak dapat terelakkan lagi. Berdasarkan kenyataan tersebut, maka perlu untuk di bahas secara ilmiah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang bagaimana penyelesaiannya apabila terjadi sengketa perbankan syariah.

**Permasalahan**

Adapun yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

Bagaimana penyelesaian sengketa perbankan berdasarkan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ?

**Pembahasan**

**Prinsip Perikatan dalam Islam**

Setiap kegiatan transaksi perbankan baik konvensional maupun syariah pada prinsipnya adalah perikatan. Perikatan ini tentunya tunduk pada hukum perikatan. Salah satu pedoman bank konvensional adalah hukum perikatan yang diatur dalam buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hukum perikatan Kitab Undang Undang Hukum Perdata ini bersifat terbuka, artinya orang bebas membuat apapun perikatan apapun sepanjang kedua belah pihak sepakat dan memenuhi syarat sahnya perjanjian pasal 1320 KUH Perdata . Asas ini disebut sebagai asas kebebasan berkontrak yang disimpulkan dari ketentuan pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Apakah asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang dianut KUH Perdata tersebut dapat diterapkan pada bank syariah? Mengenai hal ini maka bank syariah tetap harus tunduk pada pedoman utamanya yaitu Al Quran dan Hadist serta Fatwa Ulama dalam merumuskan perikatan dengan nasabahnya. Perjanjian bank dengan nasabah yang melahirkan perikatan antar keduanya dalam konteks hukum Islam dinamakan akad, dan akad termasuk dalam lapangan muamalat. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah atau boleh, kecuali yang ditentukan lain oleh Al Quran dan sunnah Rasul.[[5]](#footnote-6) Jadi sepanjang tidak ada larangan dalam Al Quran mauapun dalam Sunnah Rasul maka segala bentuk muamalat diperbolehkan, karena hukum Islam memberi kesempatan luas perkembangan bentuk dan macam muamalat baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat.[[6]](#footnote-7) Dapat disimpulkan bahwa perikatan yang dilakukan bank syariah juga menganut asas kebebasan berkontrak dimana para pihak bebas untuk menentukan kalausul-klausul dalam perikatannya hanya saja ada batasan-batasan syariat yang tidak boleh dilanggar yaitu tidak mengandung maisir (perjudian), gharar (penipuan/ketidakpastian), haram, riba dan bathil.

Menurut Syed Nawab Heidar Naqwi, prinsip-prinsip ekonomi Islam meliputi:[[7]](#footnote-8)

1. Tauhid

Tauhid adalah asas filsafat ekonomi Islam yang menjadi orientasi dasar dari ilmu ekonomi dan praktek bank syariah. Nilai-nilai tauhid ini harus diaplikasikan dalam berbagai praktek transaksi ekonomi Islam.Para pihak harus berkeyakinan bahwa perjanjian yang mereka buat bukan hanya bertendensi duniawi namun juga ukhrawi, sehingga masing-masing pihak dalam perjanjian dituntut tanggungjawabnya untuk melaksanakan hak dan kewajibannya karena dengan tauhid tentunya para pihak sadar bahwa Allah juga menjadi saksi atas perjanjian yang mereka buat bersama.

1. Keseimbangan

Prinsip keseimbangan dalam ekonomi menuntut para pelaku ekonomi untuk meyakini bahwa setiap transaksi yang mereka buat memiliki fungsi sosial. Peikatan harus berdampak bagi kemaslahatan para pihak khususnya dan masyarakat pada umumnya.

1. Kehendak Bebas

Kehendak bebas adalah prinsip yang mengantar manusia meyakini bahwa Allah telah menganugerahkan manusia untuk berpikir dalam memilih jalan yang baik atau yang buruk. Dalam melakukan kegiatan ekonomi, tentunya banyak pilihan yang dapat ditempuh untuk mencari keuntungan, apakah dengan jalan yang halal, syubhat, maupun haram. Manusia telah dibekali Allah akal pikiran untuk memutuskan bagi dirinya sendiri akan menempuh jalan yang terbaik.

Dengan dipenuhinya prinsip-prinsip syariat dalam setiap perikatannya, maka diharapkan perjanjian dapat tercapai tujuannya demi kemaslahatan kedua belah pihak, baik perbankan maupun nasabah, bahkan apabila dimungkinkan masyarakat juga turut merasakan kemaslahatan tersebut.

**Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah**

Meskipun dalam pengikatan telah diterapkan prinsip-prisnsip syariat, namun tidak menutup kemungkinan terjadi sengketa dikemudian hari antara bank syariah dengan nasabahnya.

Penyelesian sengketa perbankan syariah ada dua mekanisme yaitu non litigasi dan litigasi. Penyelesaian dengan mekanisme non litigasi, atau diluar pengadilan seperti musyawarah, mediasi dan arbitrase. Sedangkan penyelesaian dengan mekanisme litigasi adalah penyelesaian melalui pengadilan.

Penyelesaian sengketa perbankan non litigasi

As Shulh (perdamaian)

Berdasarkan prinsip Islam, cara yang paling utama untuk menyelesaikan sengketa adalah Shulh atau perdamaian. As Sulh menurut Al Sayyid Muhammad Syatha al Dimyathi secara etimologi adalah memutuskan pertengkaran.[[8]](#footnote-9) Menurut Hasbi Ash Shiddiqie berpendapat yang dimaksud dengan As Shuhl adalah akad yang disepakati dua orang yang bertengkar dalam hak untuk melaksanakan Sesutu, dengan akad itu dapat hilang perselisihan.[[9]](#footnote-10)

Adapun yang menjadi dasar hukum As Shuhl adalah sebagai berikut:[[10]](#footnote-11)

Firman Allah dalam Al Quran:

1) Surah Al hujurat ayat 9: “ dan jika dua golongan dari orang-orang mukmin berpendapat, maka damaikanlah antara keduanya.’

2) An Nisa ayat 114: “Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali dari bisikan-bisikan orang yang menyuruh (manusia) berbuat makruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia.”

Hadist Rasulullah :

“Perdamaian dibolehkan di kalangan kaum muslimin, selain perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan orang-orang Islam yang mengadakan perdamaian itu bergantung pada syarat-syarat yang telah disepakati, selain syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

Adapun rukun-rukun As Shulh adalah sebagai berikut:[[11]](#footnote-12)

1. Mushalih, yaitu masing-masing pihak yang melakukan akad perdamaian untuk menghilangkan permusuhan atau sengketa.
2. Mushalih’anhu yaitu persoalan yang diperselisihkan atau dipersengketakan.
3. Mushalih ‘alaih yaitu hal-hal yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap lawannya untuk memutuskan perselisihan, hal itu disebut juga dengan istilah badal al shuhl.
4. Shigat ijab dan kabul di antara dua pihak yang melakukan akad perdamaian.

Dengan adanya perdamaian (As Shuhl) maka penggugat berpegang pada sesuatu yang disebut *badal al shulh* dan tergugat tidak berhak meminta kembali dan menggugurkan gugatan, suaranya tidak didengar lagi.[[12]](#footnote-13)

Arbitrase

Dalam perspektif Islam, arbitrase dapat dipadankan dengan istilah tahkim. Tahkim sendiri berasal dari kata *hakkama*. Secara etimologi tahkim berarti menjadikan seseorang menjadi pencegah suatu sengketa. Secara umum tahkim memiliki pengertian yang sama dengan arbitrase dewasa ini, yaitu pengangkatan seseorang atau lebih guna menyelesaikan perselisihan mereka secara damai. Orang yang ditunjuk untuk menyelesaikan masalah tersebut dinamakan hakam sedangkan untuk arbitrase lazim disebut sebagai wasit.[[13]](#footnote-14)

Biasanya dalam setiap akad, para pihak akan mencantumkan suatu klausul arbitrase atau perjanjian arbitrase, dengan demikian mereka sepakat untuk tidak membawa sengketa yang timbul dari akad atau perjanjian tersebut ke suatu badan peradilan Negara. Maka yurisdiksi pengadilan tidak menjangkau sengketa perjanjian yang didalamnya sudah mencantumkan klausula arbitrase.

Maka kewenangan mengadili sengketa dalam perjanjian yang mengandung klausula arbitrase adalah badan atau lembaga arbitrase yang ditentukan bersama berdasarkan kesepakatan. Dari sisi kelembagaan telah ada Badan Arbitrase Muamalat Indonesia yang kemudan digantikan dengan Badan Arbitrase Syariah (BASYARNAS), Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI). Adapun dilingkungan perbankan syariah biasanya badan arbitrase yang dipilih adalah Badan Arbitrase Syariah (BASYARNAS).

Dewan syariah Nasional MUI dalam fatwanya yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi syariah bahkan selalu menetapkan : “jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.”

Para ahli hukum Islam dikalangan mazhab Hanafiyah, Malikiyah dan Hambaliyah sepakat bahwa apa yang menjadi keputusan hakam (wasit/arbitrer) langsung mengikat kepada pihak-pihak yang bersengketa tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan kedua belah pihak. Pendapat ini juga didukung oleh sebagian ahli hukum dikalangan mazhab Syafi’i.[[14]](#footnote-15)

Putusan Badan Arbitrase Syariah pun bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak (pasal 60 Undang-undang No.30 Tahun 1999), karena itu para pihak harus melaksanakan putusan Badan Arbitrase Syariah secara sukarela. Tetapi untuk mengeksekusi putusan tersebut memerlukan campur tangan pengadilan. Hal ini terdapat pada pasal 61 UU No.30 Tahun 1999 yang berbunyi :

“Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.”

Sehubungan dengan hal ini, sesuai dengan pasal 49 Undang-undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.3 Tahun 2006 Pengadilan Agama juga bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara dibidang ekonomi syariah, maka Ketua Pengadilan agama lah yang berwenang mememrintahkan pelaksanaan putusan Badan Arbitrase Syariah.

Arbitrase merupakan salah satu institusi hukum alternatif penyelesaian sengketa (*Alternative Dispute Resolution*) disamping beberapa metode alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan lainnya yaitu negosiasi, mediasi dan konsiliasi. Negosiasi adalah proses bekerja untuk mencapai suatu perjanjian dengan pihak lain, suatu proses interaksi dan komunikasi yang sama dinamis dan variasi, serta halus dan bernuansa, sebagaimana keadaan atau yang dapat dicapai orang.[[15]](#footnote-16) Mediasi, yaitu seperangkat proses yang membantu para pihak yang bersengketa untuk sepakat dengan masalah-masalah tertentu.[[16]](#footnote-17) Konsiliasi, yaitu suatu aliansi dari dua pihak atau lebih yang sepakat untuk bergabung dalam suatu tindakan bersama atau terkoordinasi melawan pihak atau koalisi lain.[[17]](#footnote-18)

Semua metode alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan tersebut dapat diaplikasikan terhadap sengketa yang terjadi dalam kegiatan ekonomi syariah, bahkan dianjurkan untuk menghindari kebencian diantara pihak-pihak yang bersengketa karena penyelesaian sengketa diluar pengadilan mengutamakan asas *win-win solution* sehingga para pihak tidak ada yang merasa kalah atau menang, berbeda dengan penyelesaan melalui pengadilan yang selalu berujung pada *win-lose solution*.

**Penyelesaian sengketa perbankan syariah dengan jalur litigasi**

Sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui As Shulh (perdamaian) maupun secara tahkim (arbitrase) akan diselesaikan melalui lembaga pengadilan.

Perbankan syariah diharapkan bukan hanya bank yang berlandaskan syariah secara ideologis saja melainkan juga secara konseptual dan operasional. Berkaitan dengan hal itu bagi bank syariah dalam menjalankan aktivitasnya tidak hanya kegiatan atau produknya saja yang harus sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga meliputi hubungan hukum yang tercipta dan akibat hukum yang timbul.[[18]](#footnote-19) Untuk merealisasikan harapan tersebut, melalui Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, sengketa bidang perbankan syariah masuk ke dalam kewenangan absolut lingkungan peradilan agama.

Undang-undang No.21 tahun 2008 telah mengatur mengenai penyelesaian apabila terjadi sengketa pada pasal 55:

1. Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
2. Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai isi akad.
3. Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Ketentuan berwenangnya pengadilan agama dalam mengadili sengketa perbankan syariah antara lain diatur dalam pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama yang menyatakan bahwa:

“Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b.Waris; c.Wasiat; d.Hibah; e.Wakaf; f.Zakat; g.Infak; h. sedekah; dan i. Ekonomi Syariah.

Dari penjelasan pasal 49 huruf (i) tersebut dapat diketahui bahwa bank syariah merupakan salah satu bidang ekonomi syariah yang termasuk dalam kewenangan absolut lingkungan peradilan agama.

Pasal 55 ayat (2) Undang undang perbankan syariah yang mengatur pilihan penyelesaian sengketa dan memberikan kesempatan pada para pihak untuk menetapkannya dalam akad, bagi sebagian kalangan dianggap menimbulkan dualisme penyelesaian sengketa perbankan syariah sehingga menimbulkan ketidak pastian hukum.

Penjelasan pasal 55 ayat (2) berbunyi :”…penyelesaian sengketa yang mungkin timbul pada perbankan syariah, akan dilakukan melalui pengadilan di Pengadilan Agama. Disamping itu dibuka pula kemungkinan penyelesaian sengketa melalui musyawarah, mediasi perbankan, lembaga arbitrase, atau melalui pengadilan di lingkungan peradilan umum sepanjang disepakati di dalam akad oleh para pihak.”

Penjelasan pasal 55 ayat (2) ini ternyata memberi kewenangan pada Pengadilan Negeri untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Hal ini menjadi masalah karena menyebabkan ketidak pastian hukum terutama bagi nasabah. Karena hal itulah, maka Dadang Achmad Direktur CV Benua Engineering Consultant pernah mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, memohon pembatalan pasal 55 ayat (2) dan (3) UU No21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dengan alasan bertentangan dengan pasal 28 UUD 1945. Pemohon sendiri mengalami kredit macet di bank Muamalat Cabang Bogor melaui akad pembiayaan sebagaimana tertuang dalam akta Notaris no.34 tertanggal 9 Juli 2009 lalu diperbarui dengan akta Notaris No.14 tertanggal 8 Maret 2010. Dalam akad itu disebutkan jika terjadi sengketa mereka telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa yang timbul di Pengadilan Negeri.

Pada tanggal 29 agustus 2013, Majelis Mahkamah Konstitusi membuat putusan atas perkara Nomor 93/PUU-X/2012, mengabulkan sebagian permohonan Dadang Achmad, menyatakan bahwa penjelasan pasal 55 ayat (2) UU 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bertentangan dengan pasal 28 UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Lebih lanjut dalam salah satu pertimbangannya mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa adanya pilihan tempat penyelesaian sengketa (*choice of forum*) untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah sebagaimana tersebut dalam penjelasan pasal 55 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2008 pada akhirnya akan menyebabkan tumpang tindih kewenangan untuk mengadili, karena ada dua peradilan yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah.

Dengan adanya putusan ini, maka sengketa yang menyangkut perbankan syariah harus diselesaikan di Pengadilan Agama.

**Kesimpulan**

Penyelesaian sengketa perbankan syariah dapat dilakukan melalui mekanisme litigasi dan non litigasi. Untuk mekanisme non litigasi dapat dilakukan dengan perdamaian atau as shulh, mediasi, negosiasi dan arbitrase. Jalur arbitrase dapat ditempuh dengan adanya lembaga arbitrase syariah yaitu Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).

Untuk mekanisme litigasi, berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ada pada Pengadilan Agama. Hal ini juga secara tegas dinyatakan pada pasal 49 huruf (i) UU no. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama bahwa Peradilan Agama diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Namun tidak ada penegasan dalam undang-undang tentang batasan choice of forum dalam akad apakah dapat diterapkan pada kedua mekanisme penyelesaian sengketa baik melalui jalur litigasi dan non litigasi.

**Saran**

Hendaknya Undang-undang Perbankan Syariah mengatur secara tegas tentang kewenangan mengadili sengketa perbankan syariah secara absolut hanya pada Pengadilan Agama, dan menutup kemungkinan choice of forum terhadap lembaga peradilan umum (Pengadilan Negeri). Sebaiknya dinyatakan secara tegas bahwa choice of forum didalam akad hanya dapat diterapkan pada penyelesaian sengketa perbankan syariah dengan jalur non litigasi (musyawarah/perdamaian, mediasi perbankan, melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional). Dengan demikian ada kepastian hukum yang adil dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah.

**Pustaka Acuan**

Arifin, Zainul, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariaha, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006

Basyir, KH.Ahmad Azhar, Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam), Yogyakarta: UII Press, 2000

Basir, Cik, Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Perbankan, Jakarta: Kencana, 2009

Dewi, Gemala, Wirdyaningsih, Yeni Salma Barlinti, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana Prenada Media Group kerjasama dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005

Muhammad, Aspek Hukum dalam Muamalat, Yogyakarta: Graha Ilmu,2007

Suhendi, Hendi, Fiqh Muamalah, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

**Makalah**

Mannan, Abdul, Makalah Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama, disampaikan pada acara Diskusi Panel Dalam rangka Dies Natalis Universitas YARSI ke 40, 7 Februari 2008

Nasution, Bismar, Makalah Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Antara Bank dan Nasabah, disampaikan pada Diskusi Terbatas Medias Perbankan, diselenggarakan oleh Bank Indonesia dan Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara bekerjasama dengan Fakultas HUkum Universitas Sriwijaya Palembang, 2007

**Internet**

http: //m.republika.co.id

1. Gemala Dewi, Wirdyaningsih,Yeni Salma Barlinti, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group kerjasama dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006), hal.6. [↑](#footnote-ref-2)
2. Zainul Arifin, dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah, (Jakarta: pustaka Alvabet, 2006). [↑](#footnote-ref-3)
3. Ibid. [↑](#footnote-ref-4)
4. <http://m.republika.co.id>, diakses pada tanggal 2 Desember 2017. [↑](#footnote-ref-5)
5. KH.Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam), (Yogyakarta:UII Press,2000), hal.15. [↑](#footnote-ref-6)
6. Ibid. [↑](#footnote-ref-7)
7. Muhammad, Aspek Hukum dalam Muamalat, (Yogyakarta:Graha Ilmu,2007),hal.82. [↑](#footnote-ref-8)
8. Drs. H.Hendi Suhendi,M.Si, Fiqh Muamalah, (PT Raja Grafindo Persada,Jakarta:2002, hal.171. [↑](#footnote-ref-9)
9. Ibid. [↑](#footnote-ref-10)
10. Ibid. [↑](#footnote-ref-11)
11. Ibid. [↑](#footnote-ref-12)
12. Ibid. [↑](#footnote-ref-13)
13. Utary Maharani Barus, Penerapan Hukum Perjanjian Islam Bersama sama dengan Hukum Perjanjian Menurut KUHPerdata: Studi Mengenai Akad Pembiayaan Antara Bnak Syariah dan Nasabahnya di Indonesia. Disertasi Sekolah Pasca Sarjana, Universitas Sunatera Utara, dipertahankan tanggal 13 Januari 2006, hal 290-292. [↑](#footnote-ref-14)
14. Abdul Manan, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah; sebuah Kewenangan Baru Pengadilan Agama, makalah, disampaikan pada acara diskusi panel dalam rangka Dies Natalis Universitas YARSI ke 40, pada hari Rabu, tanggal 7 Februari di Kampus YARSI Jakarta,hal 41. [↑](#footnote-ref-15)
15. Bismar Nasution, aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Antara Bank dan Nasabah, makalah disampaikan pada Diskusi Terbatas Mediasi Perbankan, diselenggarakan oleh Bnak Indonesia dan Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Pasca Sarjana Universitas sumatera Utara bekerjasama dengan UniversitasSriwijaya Palembang, 2007,hal 38. [↑](#footnote-ref-16)
16. Ibid. [↑](#footnote-ref-17)
17. Ibid. [↑](#footnote-ref-18)
18. Cik Basir, Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Perbankan (Jakarta:Kencana,2009), hal.7. [↑](#footnote-ref-19)